

**KONSEP KAFA'AH MENURUT KYAI MUDA
YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN KRASYAK
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
NASHIH MUHAMMAD
0 5 3 5 0 0 4 9

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Kesamaan status sosial atau konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan pernikahan berperan sebagai salah satu pertimbangan demi terciptanya keluarga yang harmonis. Islam tidak menjelaskan secara terperinci terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam konsep *kafa'ah*. Sebagai seorang yang menjadi sumber pertimbangan dari kebanyakan masalah yang bersinggungan dengan Hukum Islam, kyai harus mampu memberi jawaban dan pertimbangan terhadap masalah *kafa'ah* baik untuk keluarganya maupun santri dan masyarakat yang berhasrat untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap sikap kyai muda Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta terhadap makna *kafa'ah* serta mendeskripsikan dan menganalisis apakah *kafa'ah* yang mereka pahami dan terapkan itu telah sesuai dengan hukum Islam (fikih) dan dipandang wajar dari sisi sosiologis.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan kyai muda Pondok Pesantren Krapyak, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif (hukum Islam).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas kyai muda sepakat bahwa unsur agama merupakan syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Meskipun demikian, kyai muda Krapyak lebih terbuka untuk unsur-unsur lainnya dalam konsep *kafa'ah* karena *kafa'ah* menurut mereka adalah syarat lazim saja. Setiap tempat memiliki kecenderungan sendiri-sendiri dalam memilih pasangan. Selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, hal tersebut tidak ada larangan. *Kafa'ah* ini berdiri dengan landasan ‘urf atau adat istiadat demi melestarikan *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu *hifzu an-nasl* dan *hifzu ad-dīn*. Sehingga Kyai Muda Krapyak merasa perlu untuk memiliki standar *kafa'ah* untuk keluarga pesantrennya yang hendak menikah yaitu bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal al-Quran dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan, sebab keluarga pondok peantren memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yangpercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Kata kunci: Konsep *kafa'ah*, kyai, pesantren, sikap.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَسْتَأْنِدُ عَلَىٰكُمْ وَرَجُوْنَا لِهُمْ وَرَجُوْنَا لَكُمْ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nashih Muhammad

NIM : 05350049

Judul : Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H
13 Juli 2012 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR:
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/362/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda
Yayasan Ali Maksum Pondok
Pesantren Krapyak Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nashih Muhammad

NIM : 05350049

Telah dimunaqosahkan pada : Jum'at, 20 Juli 2012

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. ABDUL MADJID AS, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 25 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



NURHAIDI, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nashih Muhammad
NIM : 05350049
Program Studi : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H.
13 Juli 2012 M

Penyusun

Nashih Muhammad
NIM. 05350049

Motto:

من جد وجد

Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan kepada

- *Bapak dan ibuku, doa dan nasehatmu terasa menyejukkanku*
- *Kakak-kakakku dan adikku*
- *Semua yang terus memberi dorongan semangat kepadaku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ إِشْهَدْ إِنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدْ إِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، امَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karuniaNyalah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Banyak pihak yang penyusun rasa sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapakku Muhammad Maftuh dan Ibuku Jazimah yang sudah sekian lama menunggu kebahagiaan ini. terimakasih untuk tegarnya kalian mengarungi mahligai pernikahan hingga membuat keluarga kita utuh dan selalu bahagia meski pengorbanan dan cobaan tiada pernah bosan menyapa. Usap sudah air matamu Bunda, jangan Kau sia-siakan lagi. Maafkan putramu yang belum bisa memberikan yang terbaik. Andaikan aku pemilik surga, akan ku hadiahkan untuk kalian surga terindah. Doaku tiada pernah putus hingga kapanpun.

5. Kakak-kakak dan adiku tercinta, Mas Jalal dan Mbak Nelly, terimakasih untuk kamar sementara yang disediakan untukku, Mas Nilzam dan Mbak Maya, terimakasih atas bantuan dan selalu mengingatkanku, Mbak Nunung dan Mas Agus, terimakasih atas dukungannya, Mbak Nisma dan Mas Dana, terimakasih atas segala obatnya ya bu dokter, Nadia Muna adikku satu-satunya yang paling cantik, terimakasih banyak, jadi dokter yang baik ya dik, terimakasih untuk kekuatan yang selama ini kalian berikan. Saya yakin, semua yang kalian lakukan untukku selama ini karena besarnya cinta dan kasih sayang kalian kepadaku. Ponakan-ponakanku yang selalu memberi warna dalam keluarga, Reza, Rafi, Ian, Keisya, Keenan, Rifat, sikembar Gazi-Gibran.
6. Seluruh Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta "murobbi ruhi". KH. Hilmy Muhammad, KH. Afif Muhammad, KH. Zaky Muhammad yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkanku mulai dari belajar utawi iku hingga penelitian ini selesai. Sungguh, tiada balasan yang setimpal kecuali Allah menurunkan segela rahmatNya untuk *panjenengan sedoyo*.
7. Civitas Akademik MA, MTS, Madrasah Diniyah dan TPQ-Plus Ali Maksum tempat penyusun mengabdikan sedikit ilmu yang pernah mereka berikan.
8. Teruntuk rekan-rekanku yang mengabdikan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya demi mempersiapkan generasi muda muslim yang lekat dengan ajaran-ajaran Islam. Teman-teman pembimbing Asrama Sakan Thullab Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta yang telah mendukung sepenuhnya pembuatan skripsi ini. H. Masruchin, MA, H. Otong Suhendar, Lc, Humaidy, S.H.I, Syahrul Munir al-hafidz, Aminullah, S.H.I, Supriyadi, S.Pd.I, H. Mus'idul Millah, S.Th.I, Hasyim, Fadhilah Rizqi, Machin Muqoddan, Faiz Fuadi, Abdul Hamid, Nizamul Muluk

dkk. Semoga Allah melimpahkan segala karuniaNya, menganugerahkan kesabaran setegar karang.

9. Adik-adiku santri Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ali Maksum, teruslah tersenyum karena senyum kalian dapat menyapu lelah gurumu.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga niat baik dan bantuan mereka beserta upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan restu-Nya.
Amin ya Rabbal `Alamin.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1433 H
13 Juli 2012 M

Penyusun

Nashih Muhammad
NIM. 05350049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	de
ذ	żāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef

ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عَدَة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَة	Ditulis	hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suada terserap

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ’al’ seta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	Karāmah al-auliya’
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan
dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Dituliis	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

ـ	Fathāh	Ditulis	A
فَعْل		Ditulis	Fa‘ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكْر		Ditulis	Żukira
ـ	Dammāh	Ditulis	U
يَذْهَب		Ditulis	yażhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya’mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya’mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya’mati	Ditulis	Ai
2	يَنْكُم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قُول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A’antum
----------	---------	---------

اعدت	Ditulis	U‘iddat
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوی الفروض	ditulis	Zāwī al-furūḍ
اہل السنۃ	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG NIKAH DAN PERMASALAHAN KAFA'AH	
A. Pengertian Nikah	28
B. Pengertian Kafa'ah	32

C. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	
1. Al-Qur'an	34
2. Hadis	35
3. Kompilasi Hukum Islam	37
4. Perundang-undangan Negara Muslim Lain	37
D. Unsur-unsur Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab	38
E. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah dalam perkawinan	44
F. Pengaruh <i>Kafa'ah</i> Terhadap Tujuan Perkawinan	48

BAB III : DESKRIPSI KAFA'AH MENURUT KYAI MUDA

YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN

KRAPYAK YOGYAKARTA

A. Gambaran Umun Pondok Pesantren Krapyak	51
1. Profil Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak	52
2. Letak Geografis Yayasan Ali Maksum	62
3. Lembaga-lembaga.....	65

B. Kafa'ah dalam Pandangan Kyai Muda Yayasan Ali Maksum

Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta	69
1. Aspek Sikap	69
2. Aspek Perilaku	74

BAB IV : KAFA'AH BAGI KYAI MUDA YAYASAN ALI

MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK

YOGYAKARTA

A. Tinjauan Hukum Islam (Fikih)	79
---------------------------------------	----

B. Tinjauan <i>Sosiologis</i>	82
C. Tinjauan Sikap	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman Terjemahan	I
Biografi Ulama Atau Sarjana	III
Panduan Wawancara	VII
Verbatim	X
Curriculum Vitae	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam selalu mengajarkan kepada semua penganutnya untuk berusaha mencapai segala tujuan yang dikehendakinya dengan cara yang baik.¹ Demikian halnya kebahagian pasca pernikahan merupakan tujuan bagi setiap manusia yang berniat untuk melanjutkan kehidupannya menuju mahligai perkawinan. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan secara lahir yang berupa terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia serta mendapat keturunan yang baik, maupun kebahagiaan batin berupa ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Oleh karena itu sudah selayaknya semua umat manusia berusaha menciptakan pernikahan yang akan membawa kepada kebahagiaan lahir dan batin. Disamping itu perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu yang mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri nantinya, setiap hari akan banyak melampui waktu-waktu yang

¹ Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Menikah*, cet. ke- 2, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm.9.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munākahāt*, cet. ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki “kesamaan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan.³ Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tentram. Hanya saja, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecocokan, pasangan suami istri merasa tidak nyaman dan tidak tentram lagi dengan perkawinan mereka. Pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah, sehingga sering janji suci perkawinan harus berakhir di meja hijau persidangan⁴. Di sinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercipta yakni membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Lebih tegas Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami isteri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadan di antara keduanya. Menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap istri, maka tidak ada kesepadan ini, suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap istrinya. Apabila seorang suami tidak *kufu'* dengan istrinya, maka hubungan suami istri tidak akan berlangsung lama, tali kasih sayang antara keduanya akan putus dan jadilah suami bukan pemimpin lagi dalam rumah tangga.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 118.

⁴ Chuzaemah T. Yanggo dan A. Hafiz anshary. A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.73.

⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islām*, (Beirūt: Dār al-Fikri) VII: 233.

Setiap orang memiliki daya tarik tertentu di samping selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik ada yang bersifat lahir, kecantikan atau kegantengan misalnya, ada juga daya tarik yang menempel diluar seperti kekayaan, pangkat, atau nama besar, ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan berbagai ciri kepribadian lainnya. Selera manusia juga berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang seleranya ada pada kualitas hati.⁶

Kafa'ah atau *kufu'* dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah, sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanahan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِيلَ لَتَعْلَمُوْنَاهُمْ بِإِنْ أَكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْتَمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ⁹

⁶ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 117.

⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). IV: 73.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munākahāt*, hlm. 97.

⁹ Al-Hujurāt (49): 13.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi akan menimbulkan problematika berkelanjutan, atau besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.¹⁰

¹⁰ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan keriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat poin ini pun yang secara jelas di tekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

¹¹ تنكح المرأة لأربع : لها ولحسبيها ولحملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran kekufu'an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur kekufu'an. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur kekufu'an.¹² Menurut Mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadan seseorang.¹³ Para ulama fikih juga berbeda pendapat terkait apakah *kafa'ah* termasuk syarat syahnya nikah atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat syahnya nikah, akan

¹¹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhōrī, *al-Jamī' al-Šāhīh al-Mukhtaṣar*, (Beirūt: Dār Ibnu Katsīr, 1987), hlm. 1958.

¹² Muhammad Jawad maghniyah, *Al-Ahwāl al-Syakhṣiyah*, (Bairūt: Dār al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm. 42.

¹³ Abd ar-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Maẓāhib al-'Arba'ah*, cet. ke- 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1990), hlm. 53-59.

tetapi ulama' lain menyatakan bahwa kafa'ah adalah hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya.¹⁴

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilaf ad-dīn*).

Uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam *kafa'ah* adalah keagamaan. Dalam arti bahwa calon suami dan calon isteri harus seagama yaitu sama-sama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas kedua setelah agama, karena memang di dalam Islam tidak ada perbedaan kasta dan tidak membedakan manusia dari sisi keduniawian, hanya ketaqwaanlah yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, kafa'ah menurut mayoritas ulama adalah bukan merupakan syarat syahnya pernikahan.

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' nampak berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kyai. Bila para Ulama' bersepakat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, akan tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut di samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial atau kesamaan derajat berupa nasab, sepertinya menjadi barometer bagi kalangan

¹⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-6 (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), hlm. 33.

kyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Di sisi lain, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial ataupun kasta. Semua orang atau golongan adalah sama di hadapan Allah, hanya nilai ketakwaan sajalah yang membedakannya.

Kyai adalah tokoh sentral di pesantren. Selain sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama baik di pesantren itu sendiri maupun di masyarakat sekitar pesantren. Demikian kuatnya kedudukan seorang kyai hingga Dhofier mempertimbangkannya sebagai elemen pesantren yang paling esensial. Kyai memegang kekuasaan dan wewenang mutlak dalam sebuah kerajaan kecil yang disebut pesantren.¹⁵

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Krapyak karena pesantren ini termasuk pesantren modern (*khalaq*) sehingga secara otomatis pemikiran-pemikiran modern sudah terakomodir di pesantren ini seperti kesetaraan atau kesamaan. Adanya sistem yang modern di pesantren ini adalah buah fikir dari para pemegang kekuasaan dan wewenang yaitu para kyai termasuk kyai muda sebab berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sikap dan perilaku orang-orang dalam komunitas pesantren sangat tergantung pada sikap dan perilaku kyai sebagai pemimpin pesantren. Kemodernan pesantren ini terpancar jelas jika memperhatikan lebih dalam sosok pendiri pesantren ini yaitu Kyai Ali Maksum. Beliau adalah sosok kyai yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang kontekstual namun tetap disegani banyak orang. Saat masih hidup seluruh putra-putrinya wajib untuk belajar langsung dengan Beliau sehingga proses ini menjadi

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.

sarana untuk menularkan seluruh pemikiran-pemikiran simbah Ali kepada keturunan Beliau.

Para kyai muda yang sering disebut dengan pengasuh atau ahlen muda adalah beliau yang memiliki peran dalam pengembangan Pondok Pesantren Krapyak secara langsung. Mereka dianggap muda karena usia yang masih dikisaran 30 sampai 45 tahun. Jika dilihat dari segi keturunan, kyai muda adalah generasi kedua atau cucu dari pendiri pesantren simbah Ali Maksum. Para kyai muda di pesantren ini mayoritas mengenyam pendidikan minimal strata I hingga program doktoral. Selain itu kebanyakan dari kyai muda ini memperoleh gelar akademisnya di universitas terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu lokasi keberadaan Pesantren Krapyak yang dekat dengan sumber-sumber informasi dan kota Yogyakarta memaksa pesantren ini bersentuhan langsung dengan fenomena-fenomena yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

Pemilihan Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta sebagai objek penelitian karena beliau memiliki penguasaan yang mendalam terhadap Hukum Islam sekaligus memiliki pendidikan formal yang tinggi. Garis keturunan beliau terhadap Kyai Ali Maksum yang terkenal sangat moderat akan banyak mempengaruhi cara pandang beliau dalam melihat suatu masalah sebab mereka belajar kepada simbah Kyai Ali Maksum ketika Beliau masih hidup. Selain itu, hari ini yang mengatur setiap langkah kemajuan Pondok Krapyak adalah kyai mudanya. Sehingga, cara berpikir mereka akan sangat berpengaruh kepada para santri dan masyarakat sekeliling.

Sebagai bukti sistem modern dari pesantren ini antara lain, karena pesantren ini mengadopsi sistem sekolah umum dalam proses belajarnya yaitu madrasah tsanawiyah (setara SMP) dan madrasah aliyah (setara SMA). Mata pelajaran yang diajarkan mengikuti kurikulum nasional (Kementerian Agama) dipadukan dengan kurikulum pesantren yang dianggap ciri khas yang membedakan dengan madarasah tsanawiyah dan aliyah negeri.

Pesantren ini juga tidak membatasi santri dalam akses informasi. Santri terfasilitasi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui perpustakaan, internet, dan kompetensi-kompetensi bidang akademis antar sekolah di tingkat provinsi maupun nasional. Pesantren ini dikelola dengan sistem yang dianggap modern yaitu dalam bentuk yayasan. Sepeninggal kyai utama pesantren ini pada tahun 1989, KH. Atabik Ali memutuskan untuk membentuk yayasan dengan sistem manajemen bersama oleh dewan presidium yayasan yang terdiri atas putra-putri Kyai Ali Maksum. Hal ini mengisyaratkan format kepemimpinan yang menyebar dalam pertanggungjawaban pengelolaan pesantren dan pembinaan santri. Kepemimpinan yang tidak mutlak tunggal sebagaimana dibanyak pesantren lain ini memungkinkan santri untuk lebih bebas dalam memilih model kepemimpinan dan kependidikan yang menurutnya sesuai dengan dirinya.

Ketertarikan penulis menjadikan Pesantren Krapyak sebagai tempat penelitian selain yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah karena penulis dibesarkan di pesantren ini. mulai dari saat masih belajar di madrasah tsanawiyah hingga sekarang mengabdi dan ikut membantu jalannya proses pembelajaran di Pesantren Krapyak. Ketertarikan secara personal (*personal interest*) inilah yang

juga mendorong penulis untuk membaca pemikiran-pemikiran kyai muda di tempat yang selama kurang lebih 12 tahun penulis tempati untuk menimba ilmu.

Berdasarkan pengamatan penulis selama belajar di Pondok Pesantren Krapyak ini, mayoritas kyai muda memiliki pasangan yang memiliki garis keturunan kyai pula. Hal ini terdengar wajar jika terjadi di pesantren-pesantren yang menganut sistem tradisional (*salaf*), namun akan menjadi tidak biasa jika dilakukan oleh kyai di Pesantren Krapyak yang memiliki pemikiran-pemikiran modern seperti kesetaraan dan kesamaan derajat. Penulis yakin bahwa para keluarga pesantren tersebut paham betul akan syariat Islam, tidak terkecuali terkait perihal hukum perkawinan dalam Islam. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi mengapa mereka menjadikan unsur nasab menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup? Apa yang melatar belakangi fenomena ini?

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang membuat penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana sikap Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta terhadap konsep *kafa'ah*?
2. Bagaimana tinjauan *sosiologis* dan hukum Islam (fikih) terhadap sikap *kafa'ah* di kalangan Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggali dan mengungkap sikap kyai muda Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta terhadap makna *kafa'ah*
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah *kafa'ah* yang mereka pahami dan terapkan itu telah sesuai dengan hukum Islam (fikih) dan dipandang wajar dari sisi sosiologis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafa'ah*.
- b. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak dilakukan kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan satu bab yang secara khusus mebahas permasalahan nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan. Persoalan *kafa'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada subbab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan subbab lain.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang konsep *kafa'ah* telah dilakukan oleh Makhruhs Munajat (1998) dengan judul “Kesepadan dalam

Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)".¹⁶ Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep *kafa'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalail-dalil syar'i baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai *kafa'ah*, Makhrus berkesimpulan bahwa ; dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafa'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak, *kafa'ah* selain dalam hal agama bukan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkwinan.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafa'ah* telah dilakukan oleh Marfu'ah (1998) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta.¹⁷ Kajian lain dilakukan oleh Halwiyah (1998) berjudul "*Kafa'ah* dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis).¹⁸ Dua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktik *Kafa'ah* di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalamnya dideskripsikan dengan jelas praktik *kafa'ah* yang terjadi di daerah Surakarta dan Bugis.

¹⁶ Makhrus Munajat, "Kesepadan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

¹⁷ Marfu'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹⁸ Halwiyah, "*Kafa'ah* dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Sedangkan kajian *kafa'ah* dengan menganalisis pendapat berbagai mazhab fiqh dilakukan oleh Khusnul Khotimah (1997) dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”¹⁹ dan skripsi Mawar S. Ana (1999) berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodiyah dengan Mazhab Syafi'i)”²⁰ serta Euis Rabiah Adawiyah (2002) dengan judul “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan”.²¹ Kedua skripsi pertama ini merupakan studi komparasi yang membandingkan pendapat beberapa mazhab tentang konsep *kafa'ah*. Dalam kedua skripsi tersebut dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan di antara pendapat-pendapat fuqaha disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan titik temu. Sedangkan skripsi yang ketiga menelaah tentang berbagai pendapat tentang *kafa'ah* yang ada pada Mazhab Hanafi serta analisis terjadinya perbedaan pandangannya.

Dari penelusuran penulis, penelitian tentang tentang konsep *kafa'ah* sudah ada yang pernah mengangkat dan membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya. Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap masalah konsep *kafa'ah* menurut kyai muda Pondok Pesantren *khalfat*

¹⁹ Khusnul Khotimah, “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²⁰ Mawar S. Ana, “Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodian dengan Mazhab Syafi'I)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²¹ Euis Rabiah Adawiyah, “Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

modern seperti di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengangkatnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Kafa'ah Menurut Hukum Islam

Syari'ah dalam hukum Islam adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis. Keduanya adalah pembentuk inti islam-normatif yang telah membentuk tradisi-tradisi yang membentuk ritual umat Islam. Orang dikatakan sudah mencapai kesalehan normatif jika telah melakukan seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui utusannya Muhammad, sebagai umat islam. Kesalehan normatif adalah bentuk tingkah laku agama di mana kataatan dan ketundukkan makna "Islam" secara istilah merupakan hal yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-adillat asy-Syār'iyyah, adillat al-Ahkām, usūl al-Ahkām, al-Masādir at-Tasyri'iyyah li al-Ahkam*.²²

Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci²³, dan kitab-kitab fiqh merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk

²² Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (tpt., Dar al-Qalam, 1978), hlm. 20-21.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

pemikiran dalam hukum islam.²⁴ Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyat*). Maka jika *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyat* terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafa'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.²⁵

Dalam konteks fikih, istilah *kafâ'ah* berarti keserasian atau kecocokan (*mumâtsalah, suitability*) antara pasangan suami-istri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Faktor menciptakan persamaan sosial (*musâwah fî umûr ijtimaâ'iyyah*), merawat keberlangsungan dan kekuahan ikatan pernikahan dan terciptanya kebahagiaan di antara sepasang suami-istri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum Islam dari konsep *kafa'ah* ini.

Berbagai mazhab memasukkan unsur-unsur yang berbeda yang patut dipikirkan dalam mempertimbangkan soal *kafâ'ah* ini. Mayoritas ulama

²⁴ Mudzhar, “ Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 370.

²⁵ A. Zuhdi Muhdlo, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak,Cerai dan Rujuk)*, Cet. II (Bandung: Al-Bayan,19995), hlm. 11.

(*jumhūr*) menyebut unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata pencaharian sebagai hal yang harus diperhitungkan.

Imam Syafi'i menentukan kriteria *kafa'ahnya* dengan nasab (*an-nasab*), keberagamaan (*ad-diyānah*), kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*), profesi (*al-ḥirfah*), dan bebas dari cacat (*as-salāmah min al-'uyūb*).²⁶ Fuqaha besepakat bahwa, faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Fuqaha berbeda pendapat dalam kriteria selain agama.

2. Kafa'ah menurut pendekatan sosiologis

Persoalan *kafa'ah* merupakan faktor ijtihadiyah yang penentuannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan. Faktor-faktor *kafa'ah* selain agama telah berlaku di masa perumusan fiqh, akan tetapi rumusan *kafa'ah* ini hanya sebagai panduan dalam situasi dan kondisi setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan temporal di mana dan kapan produk pemikiran itu dihasilkan. Faktor sosiologis sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya, oleh karenanya pendekatan sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

Atho' Mudzhar berpendapat bahwa bentuk-bentuk Studi Islam dengan pendekatan sosiologis ada lima yaitu:

Pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini

²⁶ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 57-58.

mengingatkan kita kepada Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial dari agama. Perubahan masyarakat (*social change*) biasanya didefinisikan sebagai “*the alternation of patterns of culture, social structure, and social behaviors over time*, (perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu). Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (seperti menilai seuatu sebagai baik atau buruk) berpangkal pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran agama tertentu, atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal pada ajaran agama tertentu suatu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Tema ini sesuai dengan teori rasional agama yang pada dasarnya bersandar pada pengamatan masyarakat Kristen di Barat. Pada masa sejarah Islam klasik kita juga bisa melihat misalnya bagaimana pertentangan politik ahli al-sunah wa al-jama'ah dengan kaum Khawarij dan Syi'ah telah melahirkan konsep-konsep teologi Islam yang berbeda-beda mengenai konsep imamah, dosa besar dan sebagainya. Dalam bidang hukum misalnya bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam Hanafi yang rasional, atau bagaimana perbedaan lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* bagi Imam Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkah pengalaman beragam masyarakat. Studi ini dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat.

Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat Muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam masyarakat, perilaku muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi di wilayah tertentu, perilaku toleransi beragama masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku birokasi dan lain-lain. Demikianlah seterusnya, sepanjang studi perilaku itu menyangkut orang-orang Islam sudah dapat dikategorikan sebagai studi Islam.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan-gerakan Islam yang mendukung paham kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, atheism, adalah beberapa contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dipelajarai secara seksama. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme, sufisme dan lain-lain yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama, perlu dipelajarai secara seksama pula. Gerakan-gerakan itu ada kalanya mengancam afama sebagai ajaran atau mengancam agama sebagai

komunitas seperti gerakan-gerakan semapalan dan fundamentalisme dalam Islam.²⁷

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Atho' Mudhar dalam penelitian sosiologi agama, bentuk kedua yaitu studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan adalah bentuk yang paling tepat untuk digunakan dalam menjawab persoalan kafa'ah dikalangan kyai muda Pondok Pesantren Krapyak, sebab dengan memperhatikan gejala-gejala sosial yang berkembang di dalam masyarakat pesantren dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya akan menimbulkan satu pemikiran baru terhadap penghayatan titah ilahi.

Seorang kyai di Pondok Pesantren Krapyak memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada santri-santrinya. Baik itu kebutuhan yang berupa kasih sayang dan perhatian kepada santri maupun perhatian berupa menciptakan pendidikan yang terbaik kepada santrinya. Apabila kyai sepuh meninggal maka secara otomatis kyai muda yang harus mengembangkan seluruh peran dan tanggung jawab itu. Dari perut ibu yang baik maka akan lahir keturunan yang baik pula, mungkin inilah testimoni singkat yang dipegang para kyai muda dengan berharap agar kelak putra-purtrinya menjadi penerus yang baik yang mampu meneruskan estafet perjuangan bapaknya kelak.

²⁷ Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah dkk., (ed.), *Mencari Islam; Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 2000), hlm. 30-32.

3. Kafa'ah menurut teori sikap

Pada hakekatnya sikap adalah merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Allport ada tiga, yaitu:

a. Komponen Kognitif

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek tersebut.

b. Komponen Afektif

Yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan rasa tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

c. Komponen Konatif/Psikomotorik

Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.

Dengan demikian sikap seseorang pada suatu obyek sikap merupakan manifestasi dan konstelasi ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami, merasakan dan berperilaku terhadap obyek sikap. Ketiga komponen itu saling berinterelasi dan konsisten satu dengan lainnya. Jadi, terdapat pengorganisasian secara internal diantara ketiga komponen tersebut.²⁸

²⁸ Tri Dayakisni Hudaniah, *Psikologi Sosial*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 114.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁹

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²⁹ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.³⁰

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian

²⁹ Saifuddin Azwar M.A, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.³¹

2. Penentuan Subjek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subjek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yaitu Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA., KH. Afif Muhammad, MA., KH. Zaky Muhammad, Lc.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pendapat

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

atau pandangan kyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta terhadap *kafa'ah*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³² Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³ Interviewee yang penyusun wawancarai ada tiga orang Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yaitu Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA., KH. Afif Muhammad, MA dan KH. Zaky Muhammad, Lc.

Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset,1987), hlm. 193.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: latar belakang pendidikan Kyai Muda Yayasan Ali Maksum tersebut yang akan di wawancarai sebagai pertanyaan awal sebelum pertanyaan mengenai pendapatnya tentang *kafa'ah*, juga mengenai hal-hal yang menyebabkan komunitas tersebut senantiasa menikah dengan sesama keturunan kyai dan memiliki kapasitas keilmuan yang cukup tinggi.

b. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan.³⁴ Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis dan lingkungan Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, serta tingkah laku terkait dengan pola perkawinannya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³⁵ Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang konsep kafa'ah dalam pandangan kyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.³⁶ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan data dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis dan normatif* (fikih). Untuk mengetahui dalil-dalil dari *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadis tentang *kafa'ah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional digunakan pendekatan *normatif* (fikih). Sementara pendekatan *sosiologis* digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan *kafa'ah* menurut kyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam komunitas tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dituangkan ke dalam tiga Bab yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi tinjauan umum tentang *kafa'ah* yang terdiri dari lima sub Bab, yaitu: pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, faktor-faktor penentu *kafa'ah* menurut fuqaha, pentingnya *kafa'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan dan *kafa'ah* dalam tinjauan hukum Islam.

Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang biografi Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dan pandangan kyai mudanya tentang *kafa'ah*. Ketiga adalah Bab keempat yang memuat tentang

analisis *sosiologis* memaknai pandangan kyai muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta terhadap *kafa'ah* dan menganalisis beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yang kemudian dilanjutkan dengan analisis *normatif* (fikih). Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari skripsi ini yakni pada Bab kelima yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep *kafa'ah* menurut Kyai Muda Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Sikap Kyai Muda terhadap konsep *kafa'ah* cenderung lebih terbuka. Agama merupakan unsur utama dalam *kafa'ah*. Meskipun demikian, Kyai Muda Krapyak juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di dalam *kafa'ah* tergantung kebutuhan dan asas kemanfaatan keluarga tersebut. Hal ini dibuktikan ketika menentukan unsur *kafa'ah* untuk keluarganya dan untuk orang lain di luar keluarganya jauh berbeda. Faktor geografis, struktur sosial, peran, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Krapyak mengharuskan adanya unsur-unsur tambahan selain agama dalam mencari pasangan bagi keluarga pesantren. Bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai; hafal al-Qur'an dan mengenyam bangku sekolah formal, dan mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan merupakan pertimbangan lain yang selayaknya dipatuhi dan dijalani oleh setiap keluarga Pondok Pesantren Krapyak yang berkeinginan untuk mencari pasangan hidupnya.
2. Sikap yang ditunjukkan oleh Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, selama penyusun melakukan wawancara

dan observasi terlihat adanya sinkronisasi antara sikap kognitif, afektif dan psikomotorik. Informasi yang mereka berikan terkait pemahaman dan rasa mereka terhadap konsep *kafa'ah* dengan perilaku mereka saling bersinergi.

3. Konsep *kafa'ah* menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta bila ditinjau dari aspek sosiologis merupakan hal yang wajar mengingat *kafa'ah* bukan merupakan suatu kewajiban. Sehingga, memberikan ruang bagi siapapun terutama seorang kyai untuk berijihad tentang konsep *kafa'ah* yang bagaimana yang paling tepat untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perbedaan struktur masyarakat dan perubahan masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman seorang terhadap suatu ajaran. Struktur masyarakat Pondok Pesantren dengan yang di luar pondok pesantren tentunya berbeda. Keluarga Pondok Pesantren memiliki tempat yang terhormat di masyarakat pesantren maupun di luar pesantren karena kontribusinya yang banyak terhadap sekeliling. Geografis Pondok Pesantren krapyak dengan Pondok lain tentunya berbeda, hal ini juga dapat mempengaruhi cara pandang orang-orang di dalamnya terhadap pemahaman konsep *kafa'ah*.
4. Dalam tinjauan hukum Islam (fikih) konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta adalah berlandaskan pada teori ‘urf atau yang sering disebut dengan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* yaitu adat istiadat yang sudah berkembang turun menurun dari orangtua mereka. Adat istiadat ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun justru ikut melestarikan

maqāṣid as-syarī'ah yaitu *hifżu an-nasl* dan *hifżu ad-dīn* atau menjaga keturunan agar tetap baik dan menjaga agama Islam agar dipenuhi oleh orang-orang yang saleh.

B. Saran

Pondok Pesantren merupakan salah satu benteng terakhir penjagaan bagi umat muslim dari gempuran arus globalisasi yang semakin menjadi-jadi. Kerusakan moral generasi muslim sudah menjadi makanan pokok setiap hari. Aqidah muslim semakin melenceng jauh dari koridor yang digariskan oleh sang Ilahi. Perilaku yang dibenci Allah telah menjadi suatu yang dianggap halal dan dicintai. Disinilah peran dan tanggungjawab Pondok Pesantren Krapyak semakin besar.

Segala usaha harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Krapyak demi mewujudkan masa depan Pondok Pesantren yang tetap memberi kontribusi besar bagi santri dan masyarakat sekitar. Menelurkan keturunan yang berkualitas adalah syarat utama yang harus dipenuhi. Konsep *kafa'ah* yang ditawarkan oleh Kyai Muda Pondok Pesantren Krapyak ini harus dipertahankan demi memastikan orang-orang yang meneruskan estafet perjuangan orangtuanya adalah generasi yang tangguh dan pantas. Selain itu perkembangan zaman yang semakin maju, maka kapasitas dan kemampuan calon penerus pondok pesantren harus terus berkembang dengan membuka kesempatan kepada siapapun untuk menjadi keluarga baru di Pondok Pesantren Krapyak selama orang tersebut layak dan mampu memberikan kontribusi lebih untuk pondok mekipun bukan dibidang agama misalnya, sehingga orang baru tersebut bisa semakin mewarnai Pondok

Pesantren Krupyak. Masih diperlukan adanya kajian ulang terhadap *Kafa'ah* oleh para peneliti di masa mendatang, agar *Kafa'ah* dapat diterapkan di Masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan dalam menciptakan keluarga bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kategori Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang:
PT. Karya Toga Putra.t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1997.

2) Kategori Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1994.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*(tnp.),

3) Kategori Fikih/Usul Fikih

Adawiyah, Euis Rabiah, "Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Alam, Adi Syamsul, *Usia Ideal untuk Menikah*, Cet.II, Jakarta: PPHIM, 2006.

Ana, Mawar S, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodian dengan Mazhab Syafi'I)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.

Dairobi, Abu, Abbas, *Ahkām az-Zawāj ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1988.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, Ahmad, *Kaida-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010

- Fuad, Shahih, Syaikh, *Untukmu yang akan Menikah dan Telah Menikah*, Penerjemah Ahmad Fadil, Cet. III, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Gamrawi, *Aṣ-Ṣirād al-Wahhāj*, Libanon: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munākahāt*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Halwiyah, “Kafa’ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla’*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Zād al-Ma’ad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, 1970.
- Jazāīri, Abd Rahman, *Kitāb al-Fiqh ’ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Karim, Abdul, “Teknologi pemilihan jenis kelamin anak persepektif hukum islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Institute Agama Islam Negeri Yogyakarta (2000).
- Khallaf, Abd al-Wahhab ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, cet. 8, Kuwait: Dār al- Qalam, 1978.
- Khin, Muṣṭafa dkk., *al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Mažhab al-Imām asy-Syāfi’i*, cet. ke-2 Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Khotimah, Khusnul, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- M. Hasim Assagaf, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa’ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mađahiri, Ayyatullah, Husain, *Membangun Syurga dalam Rumah Tangga*. Penterjemah Abdullah Assegaf, Cet. 2, Bogor: Cahaya, 2004.
- Maghniyah, Muhammad Jawad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*, Bairūt: Dār al- Ilmi li al-Malayīn, 1964

- Marfu'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Mudzhar, Atho', "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah dkk., (ed.), *Mencari Islam; Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 2000.
- Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah fī al-Islām*, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asjmuni Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramli, *Nihāyah al-Muhtaj*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, 1967.
- Şan‘āni, Muḥammad ibn Ismā‘īl as-, - *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1968.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Yanggo, Chuzaemah T. dan A. Hafiz anshary. A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zahroh, Muhammad Abu, ‘Aqd Az-Zawāj wa Aṣaruhu, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fiqh, 2004, IV.

Zulhamdani, Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian Dan Lahore Persepektif Ulama Syafi'iyyah, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

4) Kategori Buku/ Ilmu Sosial

Hartati, Netty dkk, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Kuntjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Masud, Khalid, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.

Muhdlor, A. Zuhdi, *KH. Ali Maksum, Perjuangan dan Pemikiran-pemikirannya*, Yogyakarta: Multi Karya Grafita, 1989/

Narwoko, J.Dwi dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Pemberton, John, “*Jawa*” on The Subject of Java, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.

Qomar, Mujamil, “Transformasi Pendidikan Pesantren ,“ makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan; Reinventing Pendidikan Islam Unggul dan Kompetitif*, diselenggarakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Yogyakarta, 4-7 Oktober 2011.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash-, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusahaian, Amal Kebajikan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Syakur, Djunaidi A., Dkk, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Pengurus PP. Al-Munawwir, 2001.

Warassih, Esma, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

5) Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Azwar, Saifuddin M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002).

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.

Zainal Asikin, Amiruddin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

6) Kategori Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Penjelasannya

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Penjelasannya

7) Kategori Kamus/Ensiklopedi

Ma'luf, Louis dkk, *Al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut, Dār al-Masyraq, 1977.

Majma' Bahasa Arab, *Mu'jam al-Wasith*, Damaskus: Maktabah al-Syuruq ad-Dauliyyah, Cet: 4, 2004.

Muhammad, Jamal Ad-Din ibn al-Mansur, Muharor al-Ansori, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah, tt.

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. XXV, Pustaka Progressif, 2002.

Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

8) Kategori *non-Cetak dan Jurnal*

“Kiat-kiat-untuk-menuju-keluarga-bahagia”, <http://www.bassfmsalatiga.com>, akses 16 mei 2011.

M.QuraisShihab, “Kesetaraan(*Kafa'ah*),<http://befuse.multiply.com/journal/item> akses 08 Desember 2011.

Makhrus Munajat, “Kesepadan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I**HALAMAN TERJEMAHAN**

NO	BAB	HAL	FN	TERJEMAH INDONESIA
1.	I	3	9	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2.	II	28	8	Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3.		31	24	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.		31	25	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
5.		31	26	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6.		31	27	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku

				lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
7.		31	28	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).
8.		32	29	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya.
9.		39	44	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.
10.		47	65	Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI

1. **Imam Abū Hanīfah**, nama aslinya adalah Nu'mān bin Tsābit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Bagdad, Irak 148 H / 767 M. Beliau merupakan pendiri madzhab yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga seorang Tabi'in, generasi setelah setelah nabi, karena beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berasal dari kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (thaharah), shalat dan seterusnya yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhori, Muslim dan lainnya.
2. **Imam Mālik**, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu Abdullah al-Humyari al-Aṣbahī al-Madāni, lahir di Madinah pada Tahun 714 M/ 93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu hadis, serta pendiri madzhab Maliki, ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu ia menunjukkan kepada ahli fiqh Madinah. Diantara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'man, Nfi' al-Muqbiri, Na'imul majmar, az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin az-Zubair, Ibnu Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah ibnul Mubarak, al-Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al-Qo'nabi, Aabdullah bin Yusuf, Said bin Mansur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, quthaibah binti Mushab, Al-Auza'i, Sufyan ats tsauri, sufyan bi al-Uyainah, Imam syafi'i, Abu khudhofah as-Sahmi, az-Zubairi, az-Aubairi dan lain-lain.
3. **Imam Syafi'i**, nama aslinya Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, lahir di Gaza Palestina, 150 H/767 fusthat, Mesir 240H/819 M adalah mufti besar sunni Islam dan juga pendiri madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam bani Muthalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek nabi Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muthalib. Remaja yatim ini belajar fiqh dari ulama fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu bekedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian mereka pergi ke Madinah dan berguru

kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab al-Muwaththo' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam waktu 9 malam. Salah satu karangannya adalah "Ar-Risalah" buku pertama tentang ushul fikih dan kitab "al-Umm" yang berisi madzhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah mujtahid Mutlak, Imam fikih, hadis dan ushul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz.

4. **Imam Ahmad Bin Hambal**. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Bagdad, Irak pada tahun 781-855M/164-241H adalah seorang ahli hadis dan ahli teologi Islam. Nama lengkap beliau Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Bagdadi. Ahmad bin Muhammad bin Hambal juga dikenal sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali di kuasai adalah Al-Qur'an, sehingga beliau hafal Al-Qur'an ketika masih berumur 15 tahun, beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna, sehingga beliau di kenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadis sejak kecil, bahkan untuk mempelajari hadis tersebut Imam Hambali pernah pindah atau merantau ke Syam (siria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya, hingga akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh Ulama yang bertaqwa, saleh dan Zuhud.
5. **Prof. DR. Wahbah aZ-Zuhaili**
Beliau adalah ulama' sekaligus pakar dalam bidang fikih, uṣūl fikih dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km sebelah utara Damaskus ibukota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah beliau selesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir tercatat sebagai alumnus Fakultas Syari'ah Universitas al-Ahzar tahun 1963 dengan gelar Doktor. Saat ini beliau aktif di berbagai kegiatan civitas akademika di dalam maupun di luar Syiria. Sampai tahun 1993 karya beliau yang telah terpublikasi sebanyak 34 buku dengan topik seputar fikih, uṣūl fikih dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (8 jilid), Uṣūl Fiqh al-Islām (2 Jilid), al-Zara'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islām, al-Tafsīr al-Munir (16 Jilid) dan beberapa karya lainnya.
6. **As-Sayyid Sābiq**
Beliau merupakan guru besar universitas al-Ahzar Kairo Mesir pada era 1945-an. Satu angkatan dengan pemimpin İḥwānul muslimīn Ḥasan al-Banā. Dalam berpikir dan bertindak beliau selalu berpedoman kepada Al-

Qur'an dan Sunnah. Karya yang telah terpublikasi ke seluruh penjuru dunia antara lain: *Fiqh As-Sunnah*, *Qaidah Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

7. Imam al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrāhim Ibnu Muqīrah bin Mardizbana al-Bukhori. Beliau lahir di kota Bukhara Uzbekistan tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810) M dan menjadi Imam besar yang sangat pakar dalam Ilmu Hadis. Karya agungnya yang sangat monumental dan sering menjadi rujukan umat Islam adalah *Shahih Bukhori*. Kitab

Lahir tahun 1956 di Mindai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S-3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Harford Seminary, Harford USA. Aktivitas sehari-hari beliau saat ini adalah menjadi Dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu juga memberi kuliah di Perguruan Tinggi lain seperti UMY, UMP, Program S-3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Karir beliau pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003) dan terakhir saat ini menjabat sebagai Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 dan 2005-2010.

Saat ini karya ijtihad pemikiran beliau antara lain: 1) Islam, *Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), 2) *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006), 3) *Hukum Perjanjian Islam*, serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa Jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law And Society* (Leiden).

8. Prof. DR. H. Khoirudin Nasution, MA

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang saat ini juga merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu beliau juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII Mata kuliah yang diampu beliau yaitu "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer". Sedangkan di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam".

Karya beliau sampai saat ini di antaranya: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abdurrahman Wahid* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), editor *Tafsir-tafsir baru di Era Multikultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), editor

bersama M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), Bersama dkk.,*Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2007) dan karya-karya lainnya.

LAMPIRAN III

PEDOMAN INTERVIEW

A. Sikap

- a. Pemahaman pribadi terhadap masalah
 1. Apa yang Anda ketahui tentang kafa'ah?
 2. Menurut Anda siapakah yang berhak mengajukan syarat sekufu', apakah dari pihak perempuan atau laki-laki
 3. Sebagai seorang yang memiliki tanggungjawab terhadap pesantren, apakah Anda memiliki kriteria tertentu dalam memilih pasangan, sebab sudah tentu istri Anda akan menjadi Bu Nyai
 4. Apakah kriteria2 itu membebani anda dalam mencari pasangan atau tidak? mengapa
 5. Menurut Anda apakah kriteria kafa'ah itu dapat berbeda pada setiap orang dan tempat?
 6. Menurut Anda, mengapa harus ada unsur kafa'ah dalam pernikahan?
 7. Seberapa besar unsur kafa'ah membantu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan sakinah?
 8. Bagaimana menurut anda terhadap beberapa keluarga yang masih sangat ketat dalam menggunakan unsur kafa'ah, seperti seorang putra kyai harus memiliki pasangan yang juga dari keturunan kyai?
Mengapa

9. Bagaimana dengan seorang yang sudah cinta mati sama kekasihnya meski secara kasat mata mereka tidak kafaah, tapi masing2 bisa saling melengkapi dan saling memahami?

b. Pemahaman pribadi terhadap nash

10. Bagaimana anda memaknai hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Abu Hurairah

تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : مَلَاهَا وَلَحْسَبَهَا وَلَجَمَاهَا وَلَدَ يَنْهَا فَاظْفَرَ بِذَا تِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَكَ

11. Apakah ada kaitan hadis di atas dengan ayat

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

12. Bagaimana menurut Anda terhadap Madzhab Maliki yang hanya memasukkan unsur kafa'ah dalam pernikahan? Mengapa

13. Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan perceraian kecuali berbeda agama, bagaimana menurut anda?

14. Ulama' malikiyah dan ulama' syafi'iyyah sependapat bahwa terbebas dari cacat termasuk dari unsur kafa'ah dan berbeda dengan ulama' madzhab hanafi dan hanbali, bagaimana menurut anda? Apakah anda termasuk yang setuju dengan kriteria ini atau tidak? Mengapa?

15. Unsur penghasilan dan kekayaan juga disebut2 oleh beberapa ulama sebagai salah satu kriteria kafa'ah, bagaimana menurut anda?

B. Perilaku

a. Pemberlakuan masalah untuk diri sendiri

16. Apa kriteria Anda dalam mencari pasangan? Bagaimana rasanya? susah tidak?

17. Apakah unsur-unsur yang disebutkan dalam hadis di atas sebagai tolak ukur anda mencari pasangan? Apakah tidak memberatkan anda?

Hari ini mencari yang sesempurna itu susah

18. Yogyakarta adalah kota besar, segala hal ada di sini, mulai hal positif hingga negatif adakah hal ini menuntut anda untuk memiliki istri yang siap dengan tantangan yang tentunya sangat besar di sini?

19. Sebagai seorang yang bergerak dibidang pendidikan pesantren apakah unsur keilmuan sebagai salah satu kriteria Anda mencari pasangan? Harus bisa ngajar ngaji? mengapa

20. Apakah dahulu orangtua Anda memberikan kriteria-kriteria khusus kepada anda dalam mencari pasangan? Beban atau tidak?

b. Pemberlakuan perilaku individu terhadap orang lain

21. Untuk putra Anda nanti, apakah Anda memberikan kriteria-kriteria khusus dalam mencari pasangannya? Kalo iya apa saja dan mengapa?

22. Apakah Anda pernah mencarikan jodoh untuk orang lain?

23. kriteria apa saja yang anda berikan ketika mencarikan jodoh untuk orang lain? mengapa

24. apa pesan-pesan anda kepada para santri dalam mencari pasangannya?

LAMPIRAN IV

Hasil Wawancara: Subjek 1 Wawancara 1 (S1-ZMH W1)

Tema : Konsep Kafa'ah

Interviewee : Zaky Muhammad Hasbullah

Tanggal : 09 Maret 2011

No	Verbatim Wawancara	Tema
1	Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	definisi kafaah
2	Kafa'ah adalah persamaan status antara calon suami dengan calon ayah mertua (ayah calon isteri).	definisi kafaah
3	Mengapa calon ayah mertua bukan calon isteri?	definisi status sosial relevansi hak ijbar dengan status sosial dan kafaah
4	Karena pada usia pernikahan yang sudah memiliki status sosial bukan calon isteri tapi calon mertua, makanya ada hak ijbar bagi wali mempelai perempuan karena si walilah yang memiliki status sosial sehingga memiliki wewenang untuk memaksa putrinya menikah dengan laki-laki yang pantas menurutnya.	posisi kafaah dalam akad pernikahan
5		
6	Menurut Bapak, apa saja unsur kafa'ah itu?	
7	Sesuai dengan Imam Syafi'I ada lima unsur antara lain Agama, nasab, ilmu, kekayaan dan secara fisik. Namun, kafa'ah ini hanya syarat lazim bukan syarat syah. maksudnya, sebaiknya ada unsur kafa'ah dalam pernikahan tapi tidak sampai pada tingkatan wajib adanya kafa'ah.	arti unsur agama dalam kafaah
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	Bagaimana dengan Agama? Apakah itu juga merupakan syarat lazim saja?	
25	unsur agama dalam kafa'ah itu ada dua yaitu berbeda agama antara calon suami dan isteri dan sama-sama Islam tapi tingkat ketakwaan atau kesholehannya yang berbeda. Yang menjadi syarat syah hanya ketika harus sesama beragama Islam. Jika agamanya berbeda maka	dasar kafaah
26		
27		
28		
29		
30		
31		

	nikahnya tidak syah.	
32	Apakah kafa'ah itu bisa berbeda di setiap tempat dan keadaan?	
33	Iya, karena konsep kafa'ah ini dibangun dari qoidah al-'adatu muhakkamatun, ada kebiasaan atau 'urf yang berbeda disetiap tempat dan keadaan. Jelas dalam al-'adatu muhakkamatun, ada kebiasaan atau 'urf yang disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa perbedaan suku itu untuk saling mengenal dalam arti saling memahami dan menghargai urf yang ada di masing-masing suku dan lafadznya bukan untuk saling menikah karena standar kebaikan masing- masing tempat itu berbeda, misal Malikiyah berpendapat bahwa mahar itu mahal harganya sehingga kafa'ah menurut malikiyah itu harta kekayaan sedangkan menurut syafiiyah mahar itu tidak harus mahal.	standar kafaah
34	Maksudnya?	
35	Disetiap tempat pasti memiliki standar tertentu dalam memandang baik pada suatu hal, misal standar baik menurut pandangan umum bagi seorang calon keluarga baru dipesantren adalah ketika seseorang dari keturunan kyai mendapat pasangan yang juga dari keturunan kyai atau memiliki keilmuan yang mumpuni seperti contoh ayahanda KH. Hasbullah adalah bukan keturunan kyai tapi seorang putra dari seorang lurah yang secara finansial berkecukupan ditambah beliau terkenal dengan keilmuan yang tidak diragukan lagi. Hal ini yang menjadi alasan mengapa seorang Ulama' besar saat itu Simbah Kyai Ali Maksum memilih ayahanda menjadi suami ibunda yang merupakan putri dari simbah Ali.	manfaat kafaah secara sosial
36	Menurut anda, apa hikmah dari adanya kafa'ah?	
37	الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما انفقوا	
38	lafadz قائم قومون adalah isim fail tafdzil dari kata yang berarti betul-betul berdiri tegak. Seorang laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian harus bisa berdiri tegak dihadapan perempuan/isteri atas keutamaan yang diberikan Allah kepada	manfaat kafaah secara dalam keluarga
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		

78	seorang laki-laki/suami	
79	بما فضل الله بعضاكم على بعض	
80	yang berarti seorang suami akan mengangkat	
81	derajat isteri jika suami memiliki status sosial	
82	yang baik menurut kacamata masyarakat,	
83	sehingga ketika seorang isteri berjalan bersama	
84	suami tidak ada cemoohan dari masyarakat	
85	yang disebabkan status sosial perempuan lebih	
86	tinggi dari suami. Namun jika status sosial	
87	suami lebih tinggi dari isteri maka tidak akan	
88	ada cemoohan semacam ini. Jadi hikmah kafaah	
89	di sini yaitu untuk mengangkat derajat isteri	
90	dihadapan masyarakat, masyarakat tidak akan	
91	memberi tanggapan miring atas pernikahan	
92	yang dijalani sehingga keutuhan rumah tangga	
93	akan bisa terjaga dengan baik dengan tidak ada	
94	gunjingan dari kanan-kiri.	
95		
96	Mengapa harus ada pandangan positif	
97	masyarakat terkait pernikahan seseorang?	
98	Iya, karena di dalam mahligai pernikahan harus	
99	ada mawadah dan rahmah sehingga ada	
100	ketenangan dalam berumahtangga. Untuk	
101	mewujudkan ketenangan/sakinah maka	
102	diperlukan mawaddah dan rahmah bukan saja	
103	dari masing-masing calon mempelai tetapi juga	
104	dari masyarakat sekitar, nah masyarakat kita	
105	memiliki standar penilaian untuk menilai	
106	seseorang ini baik atau tidak dengan cara salah	
107	satunya menikah dengan suami yang sekufu.	
108		
109	Bukankah hal ini akan menimbulkan	
110	perbedaan kasta dan bias jender?	
111	Tidak.	
112	Mengapa?	
113	Sekali lagi kafa'ah ini adalah sidatnya syarat	
114	lazim artinya kalo bisa mencari yang sekufu dan	
115	kao dibilang bias jender ini salah besar, karena	
116	dengan adanya konsep kafaah ini justru akan	
117	meningkatkan derajat perempuan di mata	
118	masyarakat dan menjaga perasaan perempuan.	
119		
120	Lalu hikmah yang lain?	
121	Berbicara masalah gen atau keturunan yang	
122	baik, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.	
123	Jika orangtuanya orang baik-baik maka	

124	kemungkinan besar akan melahirkan putra-putri yang baik pula.	
125		
126		
127	Apakah Bapak memiliki seorang putri?	
128	Iya,	penerapan kafaah di pesantren
129		
130	Apakah nanti anda akan mengaplikasikan konsep kafaah ini terhadap putri Bapak?	
131		
132	Iya, saya memiliki hak ijbar sesuai dengan	
133	pendapat Imam Syafi'I dan saya rasa saya tidak	
134	menginginkan putri saya nanti tidak mendapat	
135	ketenangan baik secara lahir maupun bathin	
136	akibat pernikahannya.	
137		
138	Apakah hal ini tidak akan memberatkan anda dan putri bapak?	
139		
140	Tidak, hanya saja saya perlu memberikan	
141	pemahaman sedini mungkin terkait konsep	
142	kafaah kepada putri saya sekaligus memberi	
143	gambaran hikmah yang akan didapatkan.	
144		
145	Konsep kafaah ini jika diaplikasikan di masyarakat pesantren apakah berbeda dengan apabila diaplikasikan di masyarakat umum?	
146		
147	Tentu saja, karena tugas dan tanggung jawab	
148	bagi seorang yang ada di pesantren berbeda	
149	dengan masyarakat umum pesantren sangat	
150	kental dengan keilmuan islam, meskipun secara	
151	nasab bukan keturunan kyai tapi kalo memiliki	
152	kemampuan yang baik di bidang keagamaan	
153	tidak masalah. Namun jika kebetulan secara	
154	nasab baik artinya keturunan kyai juga hal ini	
155		
156	akan lebih baik.	
157		

Hasil Wawancara: Subjek 2 Wawancara 1 (S2-AMH W1)

Tema : Konsep Kafa'ah

Interviewee : Afif Muhammad Hasbullah

Tanggal : 18 Maret 2011

No	Verbatim Wawancara	Tema
1	Apa yang anda ketahui tentang kafa'ah?	Pengertian Kafa'ah
2	Kafa'ah menurut saya adalah usaha dari pihak perempuan untuk mencari pasangan yang sekufu atau sederajat status sosialnya.	
3		
4		
5		
6	Status sosial yang mana yang menurut anda pantas untuk dijadikan pertimbangan dalam mencari pasangan?	Kecenderungan unsur kafa'ah
7		
8		
9	Memang ada beberapa pendapat yang berbeda-beda dikalangan para ulama tentang hal ini,	
10	namun saya lebih condong pada pendapat	
11	imam syafi'I bahwa hanya agamalah yang patut	
12	menjadi pertimbangan utama.	
13		
14		
15	Bagaimana dengan unsur kafa'ah yang lain seperti nasab, kekayaan, pekerjaan dll?	
16		
17	Itu semua hanya pilihan saja tapi bukan	
18	merupakan standar mencari pasangan yang	
19	terbaik	
20		
21	Kalo pertimbangan agama itu maksudnya bagaimana?	Pemahaman unsur agama dalam konsep kafa'ah
22		
23	Yang dimaksud agama sebagai unsur kafa'ah	
24	yang paling tepat adalah ketika mencari	
25	pasangan hidup hendaknya seorang perempuan	
26	mencari yang seagama.	
27		
28	Bagaimana dengan tingkatan kesholehan seseorang?	
29		
30	Menurut saya hanya yang seagamalah yang	
31	pantas menjadi standar sekufu seseorang	
32	Mengapa?	
33	Karena hal ini yang paling banyak	

34	menimbulkan manfaat maupun madharat jika dijadikan pertimbangan atau diabaikan. Dalam al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir. Orang muslim hanya boleh menikah dengan sesama orang muslim atau ahlul kitab. namun perdebatan mengenai ahlul kitab ini sampai sekarang tidak ada selesainya. Yang pasti bahwa orang yang benar-benar memegang kitab yang asli sampai saat ini saya rasa sudah tidak ada.	Penerapan Kafa'ah
45		
46	Menurut Bapak apakah unsur kafa'ah ini bisa berbeda kepada setiap tempat?	Kafa'ah untuk keluarga Pondok Pesantren
47	Iya	
48	mengapa?	
49	Karena melihat asas kemanfaatannya	
51		
52	Apakah itu berarti bahwa keluarga pondok dengan keluarga di luar pondok itu memiliki standar kafa'ah yang berbeda?	
53	Iya, karena kebutuhan pondok pesantren itu sedikit berbeda dengan yang bukan pondok pesantren.	
54	Kira-kira perbedaannya di mana?	
55	Tentunya pondok pesantren memiliki amanah yang besar untuk mengembangkan keilmuan islam dan di pondok pesantren terdapat banyak santri yang memerlukan perhatian lebih terkait perkembangan fisik, mental dan spiritual.	
56		
57		
58	Apakah itu artinya keluarga pondok ketika mencari pasangan harus juga dari keluarga pondok atau memiliki nasab yang baik?	Penerapan kafa'ah untuk keluarga di luar Pondok Pesantren
59	Tidak harus, hanya saja memang lebih baik mendapatkan pasangan hidup yang memiliki kemampuan yang lebih yang dapat dimanfaatkan di pondok pesantren. Kalau harus dapat anak kyai juga tidak yang penting dari keluarga yang baik-baik.	
60		
61		
62		
63		
64		
65	Apakah pernah ada orang yang datang kepada bapak meminta tolong untuk dicarikan pasangan hidup?	
66	Iya, pernah ada	
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		

80	Pasangan yang bagaimana yang bapak carikan untuk orang tersebut?	
81	Ya, yang seperti yang dia mau sajalah.	
82		
83		
84	Apakah orang tersebut mengajukan kriteria calon suami yang dia inginkan?	
85	Iya	
86		
87	Apa itu pak?	
88	Ya, orang kebanyakan sekarang meminta yang	
89	sudah memiliki pekerjaan, yang ganteng,	
90	bahkan ada yang meminta anak orang cina.	
91		
92	Terus apakah bapak carikan sesuai yang orang tersebut inginkan?	
93	o iya tentunya	
94		
95	Mengapa?	
96	Kembali lagi sebenarnya yang paing mengerti	
97	kebutuhan seseorang dalam mencari pasangan	
98	adalah dirinya sendiri. mungkin permintaan-	
99	permintaan itu yang menurut dia dan di	
100	keluarganya yang dibutuhkan dan memiliki	
101	manfaat bagi dirinya dan keluarganya.	
102		
103	Jika putri bapak menikah nanti kriteria apa yang bapak inginkan?	
104	Ya yang sesuai keinginannya sajalah	
105		
106		
107	Apakah harus dengan putra kyai juga?	
108	Tidak, tapi dengan berjalananya waktu nanti	
109	saya kira anak saya tau suami yang bagaiman	
110	yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat untuk	
111	kelanjutan pondok pesantren ini.	

Penerapan kafa'ah untuk keluarganya sendiri.

Hasil Wawancara: Subjek 3 Wawancara 1 (S3-HMH W1)

Tema : Konsep Kafa'ah

Interviewee : Hilmy Muhammad Hasbullah

Tanggal : 20 Maret 2011

No	Verbatim Wawancara	Tema
1	Apa yang Anda ketahui tentang Kafa'ah?	Definisi Kafa'ah
2	Kafa`ah adalah upaya mencari keserasian calon suami dengan calon isterinya sebelum berlangsungnya akad pernikahan.	
3	sekedar sebagai pertimbangan penilaian bagi wali atau calon isteri dalam menerima laki-laki	
4	sebagai calon suaminya. Kafa`ah menjadi syarat keberlangsungan akad nikah.	
5		
6		
7		
8		
9		
10	Menurut Anda, siapakah yang berhak mengajukan syarat sekufu, apakah dari pihak perempuan atau laki-laki?	Pemilik hak kafa'ah
11		
12		
13	Pihak perempuan adalah pihak yang menawar syarat sekufu, karena pihak lelaki sudah	
14	memiliki keleluasaan memilih calon isteri.	
15		
16		
17	Sebagai serang yang memiliki tanggung jawab terhadap pesantren, apakah Anda memiliki kriteria tertentu dalam memilih pasangan, sebab sudah tentu isteri Anda akan menjadi bu Nyai.	Pertimbangan pribadi dalam mencari calon isteri
18		
19		
20		
21		
22	Iya. Saya tentu harus memilih isteri yang bisa	
23	menjadi teladan para santri, yang nanti akan	
24	menjadi sosok ibu mereka selama mereka	
25	mondok. Saya diberi nasehat oleh almarhum	
26	bapak saya, H. Muhammad Hasbullah, untuk	
27	mencari isteri yang <i>qona`ah</i> . Dan tentu, karena	
28	saya hidup di pesantren, maka isteri saya pun	
29	harus tahu pesantren. Karena itu saya pun	
30	memilih isteri lulusan pesantren. Saya juga	
31	melihat, Pesantren Krupyak adalah pesantren	
32	al-Qur`an, jadi saya pun mencari isteri yang	
33	alhamdulillah hafal al-Qur`an. Demikian pula,	

		Penerapan kafa'ah
34	karena saya ada di Jogja, yang Jogja itu Kota Pelajar, maka saya pun mencari isteri yang sarjana, agar tidak terlalu jauh pengalaman belajarnya dengan para santri mahasiswa.	Penerapan kafa'ah
38		
39	Apakah kriteria-kriteria itu membebani Anda dalam mencari pasangan atau tidak? Mengapa?	Pemberlakuan kafa'ah
40	Tentu saja tidak, karena kriteria itu untuk keperluan diri saya sendiri.	
44		
45	Menurut Anda, apakah kriteria itu dapat berbeda pada setiap orang dan tempat?	dasar kafa'ah
47	Ya, tentu saja. Setiap orang punya kecenderungan dan pilihannya sendiri-sendiri.	
49		
50	Menurut Anda, mengapa harus ada unsur kafa`ah dalam pernikahan?	Arti penting kafa'ah
52	Kafa`ah ini penting dalam perkawinan karena ia menyangkut kesetaraan dan keseimbangan yang kebaikan dan kemaslahatannya adalah untuk suami dan isteri. Kafa`ah meminimalisir perbedaan yang darinya dimungkinkan adanya pertengangan-pertengangan.	
58		
59	Seberapa besar unsur kafa`ah membantu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	kafa'ah dalam pesantren
62	Kafa`ah memang merupakan aspek yang penting dalam keluarga. Akan tetapi dalam berkeluarga, banyak aspek lain yang juga penting, seperti adanya saling percaya, saling pengertian dan saling hormat-menghormati.	
67	Kafa`ah menjadi salah satu aspek yang mendasari keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, aspek tata kelola dan manajemen keluarga adalah juga sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.	
73		
74	Bagaimana penilaian Anda terhadap keluarga-keluarga yang masih sangat ketat dalam menggunakan unsur kafa`ah, seperti seorang putra kiai harus memiliki pasangan yang juga dari keturunan kiai? Mengapa?	
79	Menurut pendapat saya, pandangan seperti itu	

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	<p>tidak masalah juga, karena kiai ingin memastikan keturunannya mendapatkan keluarga yang juga baik dan terbiasa dengan pergaulan pesantren yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi pandangan seperti itu jangan sampai saklek. Maksudnya, apabila si anak mempunyai calon yang meskipun bukan dari kalangan pesantren, tetapi memiliki kualitas lulusan pesantren, tahu dengan tata cara pergaulan pesantren, si calon hendaknya bisa dipertimbangkan. Aspek nasab harus menjadi pertimbangan yang dikesampingkan dalam hal ini. Sebab, sebagaimana dasar pertimbangan masalah kafa`ah, yang menjadi aspek utama yang disetarakan haruslah masalah agama, bukan yang lainnya.</p> <p>Bagaimana dengan seorang yang sudah cinta mati sama kekasihnya, meski secara kasat mata tidak kafa`ah, tetapi masing-masing bisa saling melengkapi dan saling memahami?</p> <p>Ya, memang bisa saja. Seperti saya kemukakan di atas, kafa`ah bukan satu-satunya aspek yang menjadikan keluarga bahagia. Kafa`ah hanya salah satu dasarannya. Proses berkeluarga adalah juga hal yang sangat penting untuk diperhatika. Apabila suami-isteri bisa sedemikian saling memahami perbedaan, maka sebenarnya kebahagiaan berumah tangga akan bisa dicapai.</p> <p>Akan tetapi di luar faktor-faktor tersebut, perkawinan merupakan hal yang sulit dimengerti karena kadang prediksi kebahagiaan tidak bisa dilakukan terhadapnya. Pernikahan itu ada unsur sifat perjudiannya, karena masing-masing suami dan isteri tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi angan-angan idealnya. Jadi ada faktor lucky di dalamnya.</p> <p>Bagaimana Anda memaknai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari sahabat Abu Hurayrah:</p> <p>نُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا</p>	<p>Pertimbangan pemilihan calon pasangan</p> <p>Pemahaman terhadap teks</p>
--	--	---

126	وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاهُ	
127		
128	Hadits di atas memberi semacam kriteria bagi	Pemahaman terhadap
129	kaum lelaki untuk memilih pasangan hidupnya	konsep kafa'ah menurut
130	dengan melihat empat faktor, yaitu: harta	Imam Madzhab
131	kekayaannya, nasab keturunannya,	
132	kecantikannya dan religiusitasnya. Meskipun	
133	keempatnya disebutkan, hadits tersebut tetap	
134	menekankan aspek agama sebagai faktor	
135	utama.	
136		
137	Apakah ada kaitan hadits di atas dengan	
138	ayat:	
139	”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ“	
140		
141	Hadits di atas sama halnya dengan ayat ini, di	
142	mana masing-masing menekankan kebaikan	
143	utama seseorang terletak pada keimanan dan	
144	ketakwaannya. Akan tetapi, tentu tema masing-	
145	masing nash ini berbeda. Hadits di atas dalam	
146	kerangka yang lebih khusus, yaitu masalah	
147	pemilihan calon isteri, sedang ayat ini lebih	
148	umum dalam pemaknaan dan	
149	pengaplikasiannya.	
150		
151	Bagaimana pendapat Anda terhadap	
152	pandangan Madzhab Maliki yang hanya	
153	memasukkan unsur agama sebagai kafa`ah	
154	dalam pernikahan? Mengapa?	
155	Tidak menjadi masalah. Apa yang menjadi	
156	pendapat kalangan Malikiyyah itu tidak lain	
157	sekedar mengemukakan aspek terpenting bagi	
158	dinilainya kafa`ah antara calon suami atau	
159	calon isteri. Apalagi dasar-dasar yang	
160	digunakan oleh kangan Malikiyyah memang	
161	merupakan alasan utama dari adanya aturan	
162	kafa`ah ini.	
163		
164		
165		
166	Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah	Kriteria mencari pasangan
167	sependapat bahwa terbebas dari cacat	
168	termasuk unsur kafa`ah, berbeda dengan	
169	pendapat ulama Madzhab Hanafi dan	
170	Hanbali. Bagaimana menurut Anda?	
171	Apakah Anda termasuk yang setuju dengan	
172	kriteria ini atau tidak? Mengapa?	
173	Tentu saya setuju dengan pendapat kalangan	

174	Malikiyyah dan Syafi'iyyah bahwa masalah cacat yang dimiliki suami patut menjadi pertimbangan si isteri. Hal ini karena perkawinan yang nanti akan dijalani mengharuskan isteri taat dalam melayani suami. Ketika suaminya cacat, tentu beban yang diemban oleh isteri adalah semakin berat. Oleh karena itu pertimbangan itu sangat layak dilakukan oleh pihak isteri, sebab dia yang akan menjalani proses berkeluarga bersama suami.	Beban mencari pasangan yang sempurna
185	Unsur penghasilan dan kekayaan juga disebut-sebut oleh beberapa ulama sebagai salah satu kriteria kafa'ah. Bagaimana menurut Anda?	Pertimbangan geografis dalam mencari pasangan
190	Boleh saja hal itu dijadikan sebagai kriteria, akan tetapi menurut saya, hal itu tidak begitu utama, sebagaimana dengan kriteria agama. Sebab, ketika wali menerima lamaran suami dan berkenan menikahkannya dengan anak atau saudarinya, maka ia haruslah tahu konsekwensi-konsekwensi dari pilihannya. Sebab yang namanya nafkah, digantungkan dan diukur dari kemampuan suami, bukan dari faktor keinginan isteri.	Pertimbangan keilmuan dalam mencari pasangan
201	Apa kriteria Anda dalam mencari pasangan? Bagaimana rasanya? Susah atau tidak?	Adat kebiasaan kafa'ah dari orang tua
204	Kriteria saya hafal al-Qur'an, cerdas, qona'ah dan siap menjadi manajer rumah tangga dalam pengertian yang sebenarnya. Keberadaan saya sebagai orang yang dititipi santri oleh orang lain, mengharuskan saya membagi waktu keluarga dengan anak-anak santri saya. Oleh karena itu, pasangan hidup yang saya cari dan saya kehendaki adalah yang mandiri dan mampu memenej masalah-masalah kerumah tanggaan sendiri. Dan alhamdulillah, berkat doa orangtua, saya berhasil mendapatkan yang tidak jauh dari kehendak saya.	
218	Apakah unsur-unsur yang disebutkan dalam hadits di atas sebagai tolak ukur Anda	

	<p>220 mencari pasangan? Apakah tidak 221 memberatkan Anda? Hari ini mencari yang 222 sempurna itu susah.</p> <p>223 Ya. Hadits tersebut tentu menjadi tolak ukur 224 yang penting bagi saya. Dan alhamdulillah, 225 semuanya tidak memberatkan saya. Bawa ada 226 beberapa kekurangan di sana-sini, tidak 227 sebagaimana idealisasinya, maka itu adalah 228 perkara yang wajar dan normal terjadi pada 229 setiap orang, sebab kita tidak mungkin 230 menuntut kesempurnaan manakala kita sendiri 231 tidak sempurna.</p> <p>232</p> <p>233 Yogyakarta adalah kota besar. Segala hal 234 ada di sini, mulai hal positif hingga negatif. 235 Adakah hal ini menuntut Anda untuk 236 memilih isteri yang siap dengan tantangan 237 yang tentunya sangat besar di sini?</p> <p>238 Ya, tentu saja. Di beberapa lembar jawaban 239 saya yang lalu, sudah saya katakan mengenai 240 hal ini.</p> <p>241</p> <p>242 Sebagai seorang yang bergerak di bidang 243 pendidikan pesantren, apakah unsur 244 keilmuan sebagai salah satu kriteria Anda 245 mencari pasangan? Harus bisa mengajar 246 ngaji? Mengapa?</p> <p>247 Tentu saja. Alhamdulillah, isteri saya juga bisa 248 mengaji. Tapi karena kesibukan rumah tangga, 249 sejak anaknya sudah agak besar-besar, dia saya 250 larang mengajar di luar rumah. Maksud saya, 251 supaya dia bisa lebih fokus dengan anak-anak. 252 Alhamdulillah, isteri saya juga hafal al-Qur`an, 253 dan diminta juga untuk mengajar al-Qur`an 254 kepada para santriwati. Kemampuan mengaji 255 bagi isteri yang kelak menemani kiai mengurus 256 para santri bagi saya adalah wajib, sebab kalau 257 tidak seperti itu, si isteri akan kurang 258 memahami tugas-tugas suami, apalagi 259 mengantikannya bila nanti suami sudah wafat.</p> <p>260</p> <p>261 Apakah dahulu orang tua Anda 262 memberikan kriteria-kriteria khusus 263 kepada Anda dalam mencari pasangan? 264 Beban atau tidak?</p> <p>265 Iya. Seperti saya katakan berkali-kali,</p>	Penerapan kafa'ah
--	---	-------------------

266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312	<p>alamarhum abah saya menghendaki agar isteri saya adalah orang yang qona`ah. Dan alhamdulillah, berkat doa beliau, saya mendapatkannya. Syarat tersebut bagi saya tidak berat, bahkan sejalan dengan keinginan saya, sebab syarat tersebut adalah bagian dari syarat agama yang dikehendaki oleh Kanjeng Rasul shallallahu `alayhi wasallam.</p> <p>Untuk putra Anda nanti, apakah Anda memberikan kriteria-kriteria khusus dalam mencari pasangannya? Kalo iya, apa saja dan mengapa?</p> <p>Tentu saya akan memberi kriteria yang sama, sebagaimana orang tua saya menyarankannya kepada saya. Syarat qona`ah adalah yang utama bagi saya. Selanjutnya yang terpenting adalah mendidik dan membina anak di lingkungan keagamaan. Pada saya, lingkungan amat berperan dalam menentukan pasangan hidup. Orang yang aktif di lingkungan pesantren, maka tentunya akan mendapatkan pasangan dari pesantren. Orang yang aktifnya di UGM, maka jangan salahkan anaknya mendapat pasangan juga dari UGM. Anak yang diaktifkan di pasar, maka biasanya akan mendapatkan calon pasangannya juga di pasar. Tentu saya harus memastikan anak saya mendapatkannya dari pesantren, karena persoalan pesantren akan menjadi titik berat kehidupannya kelak di masa mendatang, bertanggung jawab dalam berdakwah dan mensyiarakan agama Allah. Saya akan memastikan hal itu, dan kalau perlu, saya akan mencari jodoh untuk anak-anak saya.</p> <p>Apakah Anda pernah mencari jodoh untuk orang lain?</p> <p>Ya iyalah, hohoho. Lha kamu mau po? Hahaha</p> <p>Kriteria apa saja yang Anda berikan ketika mencari jodoh untuk orang lain? Mengapa?</p> <p>Saya biasanya akan ditemui oleh orang tua/wali dari cewek, untuk mencari pasangannya. Saya meminta kriteria-kriteria itu dari pihak</p>
---	---

313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329	<p>orangtua/wali tersebut. Kemudian saya akan berusaha mencarikan yang sesuai dengan kriteria dimaksud, dengan tentu saja saya akan melihat aspek kepantasan, kepatutan, kesetaraan dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika sudah jadi tidak <i>macth</i> dan malah berbuntuk perceraian. <i>Na'udzubillahi min dzalik.</i></p> <p>Apa pesan-pesan Anda kepada para santri dalam mencari pasangan?</p> <p>Sebagai orangtua mereka juga, saya berpesan kepada mereka, pesan yang sama dengan pesan Nabi maupun pesan orang tua saya. Bahwa kriteria agama itu akan menjadi kunci kebahagiaan keluarga, baik dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.</p>	
---	--	--

Lampiran V

CURICULUM VITAE

Nama	:	Nashih Muhammad
NIM	:	05350049
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Tempat/Tgl. Lahir	:	Temanggung, 19 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat Asal	:	Karangtengah 592 Parakan Temanggung Jateng
No. telp/HP	:	085728285200
Email	:	naseeh_m@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK. Masyithoh I Parakan
2. MI al-Ma'arif I Parakan
3. MTs Ali Maksum
4. MA Ali Maksum
5. Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Diniyah Ma'arif I Parakan
2. Ponpes Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta
3. DIKLATSARKUM Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Th 2006